



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/ 360 /2020

TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH 4 KARTASURA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan menengah diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah baru untuk memberikan kesempatan yang luas dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah melalui program khusus;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 4 Kartasura menyelenggarakan program Live in Society sebagai bentuk karakter kearifan lokal serta budaya dan adat masyarakat setempat, setelah mata pelajaran Standar Nasional Pendidikan terpenuhi;
- c. bahwa Surat Persetujuan Pendirian/ Penyelenggaran Sekolah Swasta Nomor 1578/I03/I-87 tanggal 2 Oktober 1987 dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah tidak sesuai keadaan.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SMA Muhammadiyah 4 Kartasura, Sukoharjo, Nomor 022/AU/F/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Perubahan Nam ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/22445 tanggal 30 Desember 2019 Perihal : Rekomendasi;
 3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/17517/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 4 Kartasura, Sukoharjo yang diterima tanggal 31 Desember 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : Lama	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH 4 KARTASURA
Nama Satuan Pendidikan : Baru	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH AL KAUTSAR PROGRAM KHUSUS KARTASURA
Alamat	: Jl. Slamet Riyadi No. 80 Kartasura Sukoharjo

- KEDUA** : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menyelenggarakan pendidikan program khusus Live in Society sebagai bentuk karakter kearifan lokal serta budaya dan adat masyarakat setempat;

- KETIGA** : Hal - hal teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan program khusus Live in Society pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Surat Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor 1578/I03/I-87 tanggal 2 Oktober 1987 dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 9 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

SALINAN ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud RI;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Bupati Sukoharjo;
 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-